



# BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

## KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/55/DPMD TAHUN 2026

### TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN LIMBUR BARU KECAMATAN LIMBUR LUBUK  
MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PERIODE 2024-2030

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Meninggal Dunia sdr **AGUSPAN** dari Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Limbur Baru, perlu dilaksanakan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Periode 2024-2030.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Periode 2024-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 );
3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 4)

Memperhatikan : Surat Camat Limbur Lubuk Mengkuang Nomor P-141/02/PEM tanggal 8 Januari 2026 Permohonan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Limbur Baru

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN LIMBUR BARU KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO PERIODE 2024-2030.

KESATU.....3

- KESATU : Meresmikan pemberhentian sdr. AGUSPAN dari Anggota BPD Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Periode 2024-2030 dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Dusun Limbur Baru sebagai berikut :
- Nama : RAFRAFUL AKHDHAR,S.H.
- Pendidikan : S-1
- Perwakilan : KAMPUNG SUNGAI KEDONDONG
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melanjutkan sisa masa Jabatan Anggota yang digantikannya, terhitung mulai tanggal pelaksanaan pengucapkan sumpah/ janji.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Lampiran Nomor Urut 2 Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/121/DPMD Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Limbur Baru Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Periode 2024-2030. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal, 13 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA